



## **P E N E T A P A N**

Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Tob

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARIA KRISTINA DJUMIATI,**

Umur 53 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Malifut 17 Agustus 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat, dahulu di Desa Sosol Rt. 006/Rw.00, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sekarang berdomisili di Perum Bukit kawanua Tipy Polaris No. 22 Belakang Hotel Karianga Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Maharani Karolina, SH, Advokat dan penasihat Hukum yang beralamat di kantor di Jln, Simpang Lima Kompleks BTN Rt. 06/Rw.011 Keluarga Marikrubu Ternate Tengah, Kota Ternate. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

#### **LAWAN**

**MARTHEN UIYANTO,**

Umur, 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Sosol, Rt.006, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Tob, tanggal 04 Juli 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Tob, tanggal 04 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Berita Acara Sidang Pertama tanggal 18 Juli 2018, dimana dipersidangan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil/Kuasanya untuk datang dipersidangan ;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat yang bernama Maria Kristina Djumati, perihal pencabutan gugatan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN. Tob ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses mediasi atau adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di kepaniteraan PN.Tob dalam register perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Tob dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera PN.Tob untuk mencoret perkara Nomor 53/Pdt.G/2018/PN.Tob dari dalam buku register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 895,000,- (delapan ratus Sembilan pulu lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh **DAIMON D. SIAHAYA, SH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **JORDAN BISO** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**DAIMON. D. SIAHAYA, SH**

**JORDAN BISO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran perkara-----	Rp.	30.000.
Biaya ATK -----	Rp.	50.000.-
Biaya Meterai -----	Rp.	6.000.-
Biaya Biaya redaksi -----	Rp.	50.000.-
Biaya panggilan -----	Rp.	895.000.-

(delapanraus Sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)